



BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia
No.: C-217.HT.03.01-Th 2001

WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F
Jakarta Pusat 10120
Phone : (62-21) 3512438 (Hunting)
Fax.: (62-21) 3512442, 3501401
E-mail : tigris@cbn.net.id

AKTA

PENGALIHAN PERJANJIAN UNTUK TUJUAN PENJAMINAN

NOMOR

165.-

TANGGAL

13 SEPTEMBER 2011

AKTA PENGALIHAN PERJANJIAN

UNTUK TUJUAN PENJAMINAN

Nomor : 165

-Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga belas September dua-ribu sebelas (13-9-2011), pukul 17.50 WIB (tujuh belas -- lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir di hadapan saya, BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, -----
-Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris-
di Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan-
telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

I. Tuan Haji SUHDIN, Sarjana Hukum, Warga Negara -----
Indonesia, lahir di Salobulu, pada tanggal tiga belas
Desember seribu sembilan ratus enam puluh -----
(13-12-1960), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -
Kampung Pisangan Bulak nomor 17, Rukun Tetangga 017,-
Rukun Warga 005, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan --
Cakung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk-
nomor 09.5403.131260.0338. -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-
jabatannya selaku Direktur Utama dari dan oleh -----
karena itu berhak dan berwenang mewakili Direksi ----
untuk dan atas nama PT. ETAM BERSAMA LESTARI, suatu -
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan -----
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, -----
berkedudukan di Samarinda dan berkantor di The East -



Tower Suite 23, Jalan Lingkar Mega Kuningan, Kaveling E3.2 nomor 1, Jakarta 12950, Indonesia, yang seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan ----- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -- tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal tujuh Agustus dua ribu delapan ----- (7-8-2008) Nomor 3, dibuat dihadapan HELMY PANUH, --- Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ----- tertanggal dua puluh tiga Oktober dua ribu delapan -- (23-10-2008) Nomor AHU-76759.AH.01.02.Tahun 2008, --- kemudian anggaran dasar mana diubah dengan akta ----- tertanggal tujuh Desember dua ribu sembilan ----- (7-12-2009) Nomor 4 dibuat dihadapan BENNY ----- KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan -- telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----- Keputusannya tertanggal dua puluh tiga Desember dua ribu sembilan (23-12-2009) Nomor ----- AHU-62767.AH.01.02.Tahun 2009 dan pemberitahuannya -- telah diterima dan dicatat di dalam database ----- Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ----- tertanggal sebelas Januari dua ribu sepuluh ----- (11-1-2010) Nomor AHU-AH.01.10-00634 dan susunan -----

pemegang saham perseroan dan pengurus perseroan -----
terakhir termuat dalam akta tertanggal lima Nopember-
dua ribu sembilan (5-11-2009) Nomor 09, yang dibuat -
dihadapan MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus ----
Magister, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya -
telah diterima dan dicatat dalam database sisminbakum
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan Suratnya tertanggal tiga Desember --
dua ribu sembilan (3-12-2009) Nomor -----
AHU-AH.01.10-21674. -----
-dan untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini -
telah mendapat persetujuan dari: -----

- a. Circular Resolutions In Lieu Of A General -----
Meeting Of The Shareholders, tertanggal dua -----
puluhan dua Juli dua ribu sebelas (22-7-2011); -----
 - b. Circular Resolutions In Lieu Of A Meeting Of -----
The Board Of Commissioners, tertanggal dua puluh -
satu Juli dua ribu sebelas (21-7-2011); -----
 - c. Circular Resolutions In Lieu Of A Meeting Of -----
The Board Of Director, tertanggal dua puluh -----
lima Juli dua ribu sebelas (25-7-2011); -----
- semuanya dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, --
yang fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini; ---
(selanjutnya disebut "Pemberi Pengalihan") -----

II.a. Nyonya ENDANG TRININGSIH, Warga Negara Indonesia, -
lahir di Madiun, pada tanggal dua puluh satu Maret-

seribu sembilan ratus lima puluh lima (21-3-1955), - Vice President, Head of Securities Services dari -- perseroan terbatas yang akan disebut, bertempat --- tinggal di Jakarta, Kampung Curug, Rukun Tetangga - 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Pondok Kelapa, ---- Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang ---- Kartu Tanda Penduduk nomor 3175076103550009; -----

b. Nyonya ANNITA SARI THAMRIN, Warga Negara Indonesia, lahir di Padang, tanggal delapan belas April seribu sembilan ratus enam puluh delapan (18-4-1968), ---- Assistance Vice President, Head of Agency ----- Securities Services dari perseroan terbatas yang -- akan disebut, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Lurah Disah Legoso nomor 34, Rukun Tetangga 002, -- Rukun Warga 001, Kelurahan Pisangan, Kecamatan ---- Ciputat Timur, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu-Tanda Penduduk nomor 3603345804680002, untuk ----- sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak --- dalam jabatannya tersebut di atas dan berdasarkan ---- Power Of Attorney Nomor 480/IX/POA/CORP-SEC/DBSI/2011, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, ----- tertanggal lima September dua ribu sebelas (5-9-2011) - yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, ----- Notaris, tertanggal hari ini nomor 116, selaku ----- kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama ---

Tuan ADRIANUS DANI PRABAWA dan Tuan SATIA INDRAINI, ---
 Yang diwakilinya dalam jabatannya berturut-turut ---
 selaku Direktur dari dan sebagai demikian mewakili ---
 Direksi, oleh karenanya untuk dan atas nama PT. BANK---
 DBS INDONESIA, berkedudukan dan berkantor di Plaza---
 Permata Lantai 9, Jalan MH Thamrin Kawehing 57, ---
 Jakarta 10350, Indonesia, yang pengubahan sebelumnya
 anggaran dasarnya yang terakhir telah dimuat dan
 Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua
 Januari dua ribu (11-1-2000) Nomor 3, Tambahan ---
 Nomor 126; ---
 Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua
 Januari dua ribu (11-1-2000) Nomor 3, Tambahan ---
 puluh sembilan Desember dua ribu (29-12-2000) Nomor
 104, Tambahan Nomor 387; ---
 Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua
 puluh satu Oktober dua ribu (31-10-2000) Nomor 87, ---
 Tambahan Nomor 6615; ---
 Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tiga
 puluh satu Januari dua ribu tiga (21-1-2003) Nomor
 6, Tambahan Nomor 54; ---
 Berita Negara Republik Indonesia tertanggal empat
 puluh dua ribu tiga (4-7-2003) Nomor 53, Tambahan ---
 Nomor 5249; ---
 Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua
 puluh empat Maret dua ribu lima (24-3-2005) Nomor ---

24, Tambahan Nomor 2998; -----
-dan kemudian dirubah dengan :-----
-- akta tertanggal empat Agustus dua ribu lima -----
(4-8-2005) nomor 14, dibuat dihadapan ELIWATY -----
TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan -----
laporan perubahan anggaran dasarnya telah diterima-
dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat -
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum -
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal
lima belas Agustus dua ribu lima (15-8-2005) Nomor-
C-22715 HT.01.04.TH.2005; -----
-susunan pemegang saham terakhir perseroan terbatas --
mana dimuat dalam akta tertanggal satu Desember dua -
ribu lima (1-12-2005) nomor 04, dibuat di hadapan ---
ELIWATY TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, --
dan pemberitahuan perubahan pemegang sahamnya telah -
diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum -----
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum -----
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tanggal enam belas Desember dua ribu lima -
(16-12-2005) Nomor C-UM.02.01.18322; -----
-sedangkan susunan anggota Direksi dan anggota -----
Komisaris terakhir perseroan terbatas mana dimuat ---
dalam akta tertanggal enam Juli dua ribu sebelas -----
(6-7-2011) nomor 42, dibuat dihadapan INDRIANI -----
DAMAYANTI SIREGAR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta

Barat; -----
-dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai --
agen jaminan untuk dan atas nama Pihak Yang Dijamin --
sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Kredit -----
yang disebutkan dibawah ini (selanjutnya disebut -----
"Penerima Pengalihan"). -----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukan mereka tersebut
diatas dengan ini terlebih dahulu menyatakan: -----

BAHWA: -----

A. Berdasarkan Perjanjian Kredit (sebagaimana -----
didefinisikan di bawah), Para Kreditur telah setuju
untuk memberikan fasilitas pinjaman berjangka -----
(bridge term loan) kepada Debitur dengan jumlah ---
pokok keseluruhan sampai dengan sebesar -----
US\$ 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Dolar ---
Amerika Serikat), dengan syarat-syarat dan -----
ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam -----
Perjanjian Kredit. -----

B. Kewajiban-kewajiban Para Kreditur berdasarkan atau -
yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit tergantung
pada penerimaan oleh Penerima Pengalihan, dalam ----
bentuk dan isi yang memuaskan Penerima Pengalihan, -
antara lain, Akta Pengalihan Perjanjian Untuk Tujuan
Penjaminan ("Akta") ini yang dibuat sebagaimana ----
mestinya oleh Pemberi Pengalihan. -----

SELANJUTNYA, para pihak dalam Akta ini menyepakati hal-hal sebagai berikut: -----

----- PASAL 1 -----

----- DEFINISI DAN PENAFSIRAN -----

1.1. Dalam Akta ini (termasuk resital), kecuali sepanjang

bahwa konteksnya mensyaratkan lain, kata-kata dibawah ini mempunyai arti sebagai berikut: -----

"**Catatan-Catatan**" didefinisikan dalam Pasal 5 Akta ini; -----

"**Hak-Hak Yang Dialihkan**" berarti seluruh hak-hak, kepemilikan dan kepentingan (selain piutang) dari - Pemberi Pengalihan dalam Perjanjian-Perjanjian; -----

"**Debitur**" berarti perusahaan-perusahaan sebagaimana terdaftar dalam Bagian I dari Schedule I (Para Pihak Awal) (*Part I of Schedule 1 (the Original Parties)*) - dari Perjanjian Kredit; -----

"**Dokumen-Dokumen Yang Dijamin**" memiliki arti sebagaimana didefinisikan sebagai "Secured Documents" dalam Perjanjian Kredit; -----

"**Hari Kerja**" memiliki arti sebagaimana yang didefinisikan dalam Perjanjian Kredit; -----

"**Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin**" berarti berarti seluruh kewajiban dan tanggung jawab (baik jumlah pokok, bunga, biaya, komisi atau lainnya) yang sedang atau setiap saat dapat atau menjadi jatuh tempo atau terhutang oleh Pihak-Pihak Yang -----

Berkewajiban kepada Pihak Yang Dijamin, baik secara nyata maupun kontinjen, baik yang sekarang ada ----- maupun yang akan ada dikemudian hari, atau dimana -- Pihak-Pihak Yang Berkewajiban telah berjanji untuk - membayar atau melunasi kepada Pihak Yang Dijamin, -- menurut atau berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen-Dokumen Yang Dijamin dan/atau setiap ----- dokumen-dokumen lain yang menjadi tambahan atau ---- terkait dengan Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen- - Dokumen Yang Dijamin; -----

"Para Kreditur" memiliki arti sebagaimana ----- didefinisikan dalam Perjanjian Kredit; -----

"Para Pihak" berarti Pemberi Pengalihan dan Penerima Pengalihan dan **"Pihak"** berarti salah satu dari ----- mereka; -----

"Peristiwa Cidera Janji" memiliki arti sebagaimana - didefinisikan sebagai "Event of Default" dalam ----- Perjanjian Kredit; -----

"Perjanjian-Perjanjian" berarti perjanjian- ----- perjanjian yang ditandatangani oleh Pemberi ----- Pengalihan sebagaimana terdaftar dalam Lampiran 1 -- dari Akta ini (termasuk setiap variasi, novasi dan - perubahannya dari waktu ke waktu), yang mana daftar tersebut dapat ditambahkan dari waktu ke waktu oleh- ----- Para Pihak; -----

"Perjanjian Kredit" berarti Perjanjian Fasilitas --- Pinjaman Berjangka sejumlah US\$ 120.000.000,00 ----- (seratus dua puluh juta Dolar Amerika Serikat) ----- (US\$ 120,000,000.00 *Bridge Term Loan Facility* ----- *Agreement*), tertanggal dua Agustus dua ribu ----- sebelas (2-8-2011), sebagaimana diubah dengan ----- Perjanjian Perubahan (*Amendment Agreement*) ----- tertanggal tiga belas September dua ribu sebelas --- (13-9-2011) yang semuanya dibuat antara lain -----

(i) PT. Triputra Agro Persada, sebagai perseroan, -

(ii) Debitur, sebagai debitur, (iii) perusahaan --- perusahaan sebagaimana terdaftar dalam Bagian - II dari Schedule I (Para Pihak Awal) (*Part II - of Schedule 1 (the Original Parties)*) dari ----- Perjanjian Kredit, sebagai para penjamin, -----

(iv) DBS Bank Ltd. dan PT Bank DBS Indonesia, ----- sebagai *mandated lead arranger* -----

(v) institusi keuangan sebagaimana terdaftar dalam Bagian III dari Schedule I (Para Pihak Awal) -- (*Part III of Schedule 1 (the Original Parties)*) dari Perjanjian Kredit, sebagai kreditur, -----

(vi) PT Bank DBS Indonesia, sebagai agen, dan -----

(vii) PT Bank DBS Indonesia, sebagai agen jaminan, -- pengertian mana termasuk setiap variasi dan --- perubahan terhadap pengertian tersebut dari --- waktu ke waktu; -----

"Pihak-Pihak Yang Berkewajiban" memiliki arti -----
sebagaimana didefinisikan sebagai "Obligors" dalam -
Perjanjian Kredit; dan -----
"Pihak Yang Dijamin" memiliki arti sebagaimana -----
didefinisikan sebagai "Secured Parties" dalam -----
Perjanjian Kredit. -----

- 1.2 Kata-kata dan frase-frase yang didefinisikan dalam -
Perjanjian Kredit mempunyai arti yang sama dalam ---
Akta ini kecuali didefinisikan lain. -----
- 1.3 Dalam Akta ini, kecuali apabila konteksnya -----
mensyaratkan lain:
 - (a) judul-judul Pasal adalah semata-mata untuk ----
kemudahan referensi dan tidak perlu -----
diperhatikan dalam menafsirkan Akta ini; -----
 - (b) referensi pada suatu Pasal ditafsirkan sebagai-
suatu referensi pada pasal dari Akta ini; -----
 - (c) referensi pada (atau pada setiap ketentuan ----
tertentu dari) Akta ini atau setiap dokumen ---
lainnya ditafsirkan sebagai suatu referensi ---
pada Akta ini, ketentuan atau dokumen tersebut,
yang dari waktu ke waktu dapat diubah atau ----
ditambahkan; -----
 - (d) referensi pada setiap pihak dalam setiap ----
dokumen diartikan termasuk setiap penerus dan -
penerima pengalihannya yang diijinkan dari ----
pihak tersebut; -----

- (e) kata-kata dalam bentuk jamak mencakup juga ---- kata-kata bermakna tunggal dan demikian pula -- sebaliknya; -----
- (f) dimana setiap hal mensyaratkan persetujuan atau ijin dari Penerima Pengalihan, persetujuan atau ijin tersebut tidak dianggap telah diberikan -- kecuali apabila persetujuan atau ijin tersebut diberikan secara tertulis; dalam hal dimana --- disyaratkan adanya penerimaan oleh Penerima --- Pengalihan, Penerima Pengalihan tidak dianggap telah melakukan penerimaan kecuali penerimaan tersebut diberitahukan secara tertulis; ----- Penerima Pengalihan dapat memberikan atau ---- menahan persetujuan, ijin atau penerimaannya -- sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam --- Perjanjian Kredit; -----
- (g) suatu pernyataan oleh Penerima Pengalihan atas setiap jumlah yang jatuh tempo atau perhitungan yang dibuat berdasarkan Akta ini dengan ----- perincian yang wajar mengenai perhitungan ----- tersebut (termasuk fotocopy sesuai asli dari -- perhitungan Penerima Pengalihan atas jumlah --- yang telah jatuh tempo) akan bersifat ----- konklusif, kecuali terdapat kesalahan ----- perhitungan yang dapat dibuktikan; dan -----

(h) referensi pada pembubaran termasuk pernyataan -
pailit dan setiap prosedurnya berdasarkan -----
setiap ketentuan hukum yang berlaku yang -----
dianalogikan sebagai pembubaran atau pernyataan
pailit. -----

1.4 Fakta bahwa tidak terdapat rincian setiap kontrak -
atau terdapat rincian setiap kontrak yang tidak ---
lengkap yang dimasukkan pada Lampiran 1 Akta ini --
tidak mempengaruhi keabsahan atau dapat -----
dilaksanakannya/dieksekusinya jaminan yang dibuat -
berdasarkan Akta ini. -----

----- PASAL 2 -----

----- PENGALIHAN PERJANJIAN -----

2.1. Sebagai jaminan untuk pembayaran yang tepat pada ---
waktunya pada saat jatuh tempo (baik pada saat jatuh
tempo yang telah ditentukan, dipercepat atau dengan-
cara lainnya) atas seluruh jumlah dari Kewajiban- --
Kewajiban Yang Dijamin, Pemberi Pengalihan dengan --
ini mengalihkan kepada Penerima Pengalihan atas Hak-
Hak Yang Dialihkan. -----

2.2. Pada saat penandatanganan Akta ini, Pemberi -----
Pengalihan wajib menyerahkan photocopy sesuai asli -
dari Perjanjian-Perjanjian kepada Penerima -----
Pengalihan. Dalam hal terdapat variasi, modifikasi,
tambahan, atau perubahan yang terkait dengan -----
Perjanjian-Perjanjian atau jika ada suatu perjanjian

baru yang ditandatangani oleh Pemberi Pengalihan di masa yang akan datang, dokumen fotocopy sesuai asli dari perjanjian tersebut harus diserahkan kepada --- Penerima Pengalihan dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal dilakukannya variasi, modifikasi, ---- tambahan, perubahan atau penandatanganan perjanjian baru tersebut, sebagaimana berlaku. -----

2.3 Pengalihan yang terjadi berdasarkan Akta ini: -----

- (a) merupakan jaminan yang berlaku terus menerus -- meskipun terjadi suatu penyelesaian sebagian -- atau pengurangan atau pembayaran kembali ----- sebagian, atas Kewajiban-Kewajiban Yang ----- Dijamin, yang pada saat ini terhutang atau ---- karena hal-hal apapun lainnya; -----
- (b) merupakan tambahan atas dan tidak dalam cara -- apapun dikurangi atau dipengaruhi oleh setiap - agunan atau jaminan lainnya, keputusan atau --- perintah pengadilan, atau setiap pembebanan --- yang diberikan berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin yang menjadi hak Penerima Pengalihan -- atau kewajiban Pihak-Pihak Yang Berkewajiban -- untuk seluruh atau setiap bagian dari ----- Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin tidak dengan - cara apapun dipenuhi, dikurangi atau ----- dipengaruhi oleh Akta ini; dan -----

(c) menjadi secara otomatis dinyatakan berlaku ----- kembali jika, untuk alasan apapun, suatu ----- pembayaran yang dilakukan oleh atau atas nama - Pihak-Pihak Yang Berkewajiban atau pihak lain - berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin atau - setiap jaminan sebagaimana disyaratkan di dalam Dokumen-Dokumen Yang Dijamin dan diberikan oleh Pemberi Pengalihan sehubungan dengan Dokumen- - Dokumen Yang Dijamin harus dibatalkan atau ---- harus dengan cara lainnya dikembalikan, baik -- sebagai akibat dari suatu proses kepailitan --- atau reorganisasi atau yang serupa dengan itu - atau dengan cara lainnya. -----

----- PASAL 3 -----

----- PEMBERITAHUAN PENGALIHAN -----

3.1 Pemberi Pengalihan dengan ini berjanji kepada ----- Penerima Pengalihan bahwa Pemberi Pengalihan segera- setelah tanggal Akta ini, memberikan pemberitahuan - atas Akta ini kepada masing-masing pihak lain ----- (*counterparties*) dari Perjanjian-Perjanjian dan akan memperoleh pengakuan dari masing-masing pihak lain - (*counterparties*) tersebut sebagai penerimaan atas -- pemberitahuan tersebut dan persetujuan dari masing-- masing pihak lain (*counterparties*) tersebut atas --- pengalihan dari Perjanjian-Perjanjian, masing-masing pemberitahuan dan pengakuan tersebut dalam bentuk --

secara substansial sebagaimana dilampirkan pada Akta ini sebagai Lampiran 2 atau dalam bentuk lain dalam bentuknya dan isinya yang dapat diterima oleh ----- Penerima Pengalihan. -----

- 3.2 Salinan dari pemberitahuan tersebut, sebagaimana --- telah diakui dan diterima sebagaimana mestinya oleh pihak lain (*counterparties*) dari Perjanjian- ----- Perjanjian, harus diserahkan oleh Pemberi Pengalihan kepada Penerima Pengalihan dalam jangka waktu 3 ---- (tiga) Hari Kerja setelah tanggal pemberitahuan atau dalam rentang waktu (*grace period*) tertentu yang --- syaratnya disetujui oleh Penerima Pengalihan. -----
- 3.3 Penerima Pengalihan berhak dan dengan ini diberikan kuasa dan wewenang yang tidak dapat ditarik kembali oleh Pemberi Pengalihan, dengan semata-mata atas --- keputusan Penerima Pengalihan sendiri, untuk ----- memberitahukan setiap pihak lain (*counterparty*) ---- dalam Perjanjian-Perjanjian atau setiap pihak ----- lainnya sehubungan dengan Perjanjian-Perjanjian ---- bahwa Pemberi Pengalihan telah mengalihkan Hak-Hak - Yang Dialihkan kepada Penerima Pengalihan. -----
- 3.4 Pemberi Pengalihan tidak akan memberikan instruksi - apapun kepada setiap pihak lain (*counterparty*) dalam Perjanjian-Perjanjian atau setiap pihak lainnya ---- sehubungan dengan Perjanjian-Perjanjian yang ----- bertentangan dengan Akta ini atau ketentuan- -----

ketentuan atas setiap pemberitahuan atas Akta ini -- yang ditujukan kepada pihak tersebut. -----

- 3.5 Jika ada pihak baru dalam setiap Perjanjian- ----- Perjanjian manapun, atau jika ada Perjanjian- ----- Perjanjian baru setelah tanggal Akta ini atau setiap perjanjian-perjanjian tambahan yang disetujui oleh - Para Pihak untuk dibuat berdasarkan Akta ini, ----- Pemberi Pengalihan harus segera memberikan ----- pemberitahuan kepada pihak lain (*counterparty*) dalam Perjanjian-Perjanjian dan harus segera mendapatkan - pengakuannya dan persetujuannya atas pemberlakuan -- dari Akta ini, menggunakan bentuk yang secara ----- substansial dimuat dalam Lampiran 2 atau dalam ----- bentuk lain dalam bentuknya dan isinya yang dapat -- diterima oleh Penerima Pengalihan dengan cara yang - sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.1. Pemberi - Pengalihan harus segera menyerahkan salinan dari --- pemberitahuan tersebut, sebagaimana diakui dan ----- diterima sebagaimana mestinya oleh setiap pihak lain (*counterparty*) dalam Perjanjian-Perjanjian, kepada - Penerima Pengalihan, dan dalam hal apapun dalam ----- waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak penandatanganan dari Perjanjian-Perjanjian terkait atau dalam rentang --- waktu (*grace period*) tertentu yang syaratnya ----- disetujui oleh Penerima Pengalihan. -----

----- PASAL 4 -----

----- PEMBERI PENGALIHAN TETAP BERTANGGUNG JAWAB, -----

----- HAK-HAK DALAM PERJANJIAN-PERJANJIAN -----

4.1. Meskipun terdapat ketentuan-ketentuan dalam Akta ini yang menyatakan lain, Pemberi Pengalihan wajib tetap bertanggung jawab berdasarkan syarat dan ketentuan dari Perjanjian-Perjanjian sepanjang dimuat di dalamnya untuk melaksanakan seluruh tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian-Perjanjian dalam keadaan yang sama seolah-olah Akta ini belum ditandatangani. Pelaksanaan oleh Penerima Pengalihan atas segala hak-haknya berdasarkan Akta ini tidak akan melepaskan Pemberi Pengalihan dari setiap tugas atau kewajibannya berdasarkan setiap Perjanjian-Perjanjian. Setiap dari Penerima Pengalihan dan Pihak Yang Dijamin lainnya tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab berdasarkan Perjanjian-Perjanjian dengan alasan Akta ini, dan Penerima Pengalihan dan Pihak Yang Dijamin lainnya tidak diwajibkan untuk melaksanakan setiap kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas dari Pemberi Pengalihan berdasarkan setiap Perjanjian-Perjanjian dengan alasan Akta ini atau untuk melakukan tindakan untuk mengumpulkan atau menjalankan tuntutan untuk pembayaran yang dialihkan berdasarkan Akta ini.

4.2. Pemberi Pengalihan dengan ini menyetujui untuk membebaskan, mengganti rugi dan melindungi Penerima-

Pengalihan dan/atau Pihak Yang Dijamin dari dan ---- terhadap setiap tuntutan, dasar tindakan, kerusakan, tanggung jawab ataupun biaya (termasuk biaya-biaya jasa hukum) yang mungkin dikenakan kepada Penerima Pengalihan dan/atau Pihak Yang Dijamin dan/atau delegasinya dan/atau setiap perwakilan yang ditunjuk sebagaimana mestinya dengan cara apapun dari atau sehubungan dengan Akta ini atau hak-hak yang ----- dialihkan kepada Penerima Pengalihan berdasarkan --- Akta ini atau dilaksanakan atau tidak ----- dilaksanakannya suatu tindakan oleh Pemberi ----- Pengalihan. -----

4.3. Jaminan ganti rugi dalam Pasal 4 ini merupakan suatu kewajiban yang terpisah dan berdiri sendiri ----- (sebagaimana dimaksud dalam atau sehubungan dengan - Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ----- Indonesia) dari kewajiban-kewajiban lain dalam Akta ini, menyebabkan timbulnya suatu dasar tindakan yang terpisah dan berdiri sendiri, berlaku tanpa ----- memandang pembebasan apapun yang diberikan oleh ----- Penerima Pengalihan dan tetap berlaku penuh serta -- berakibat penuh walaupun terdapat suatu keputusan, - perintah, tuntutan atau bukti untuk jumlah yang ----- diperhitungkan sehubungan dengan setiap jumlah yang jatuh tempo berdasarkan Akta ini atau setiap ----- keputusan atau perintah lain. -----

----- PASAL 5 -----

----- PERNYATAAN DAN JAMINAN -----

Pemberi Pengalihan menyatakan dan menjamin kepada -----
Penerima Pengalihan (atas nama Pihak Yang Dijamin), -----
selama Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin masih terhutang, -
sebagai berikut: -----

- (a) Pemberi Pengalihan adalah perusahaan yang didirikan-
dan tunduk berdasarkan hukum Republik Indonesia dan
memiliki kuasa dan wewenang penuh untuk -----
menandatangani, menyerahkan dan melaksanakan Akta --
ini dan untuk memberikan kepentingan jaminan dalam -
Hak-Hak Yang Dialihkan. Akta ini telah -----
ditandatangani dan diserahkan sebagaimana mestinya -
oleh Pemberi Pengalihan dan merupakan kewajibannya -
yang sah, berlaku dan mengikat, dapat dilaksanakan -
sesuai dengan ketentuan-ketentuannya; -----
- (b) bahwa Pemberi Pengalihan tidak pernah memindahkan, -
mengalihkan, menggadaikan atau membebankan dan tidak
akan setuju, secara bersyarat maupun tidak -----
bersyarat, untuk mengalihkan, menggadaikan atau -----
secara lain membebankan pada setiap waktu sebelum --
pembayaran secara penuh yang tidak dapat ditarik ---
kembali atas Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin, -----
setiap hak, kepemilikan atau kepentingannya yang ---
dialihkan berdasarkan Akta ini, kepada setiap pihak-

selain Penerima Pengalihan untuk dan atas nama Pihak Yang Dijamin; -----

- (c) Pemberi Pengalihan, sesuai dengan ketentuan dalam -- Akta ini dan Perjanjian Kredit, secara hukum dan --- benefisial berhak terhadap Hak-Hak Yang Dialihkan -- dan tidak ada orang lain atau pihak lain yang ----- memiliki atau berbagi setiap hak, kepemilikan atau - kepentingan apapun terhadap atau dalam Hak-Hak Yang- Dialihkan; -----
- (d) Pemberi Pengalihan memiliki kuasa untuk memiliki --- harta kekayaannya dan melakukan usahanya sebagaimana dilakukan pada saat ini; -----
- (e) Pemberi Pengalihan memiliki kuasa untuk ----- menandatangani, melaksanakan dan tunduk pada Akta -- ini; -----
- (f) penandatanganan dan pelaksanaan oleh Pemberi ----- Pengalihan atas dan transaksi sebagaimana di atur -- dalam Akta ini tidak dan tidak akan melanggar ----- ketentuan apapun yang terdapat dalam (i) hukum atau- peraturan yang berlaku terhadap Pemberi Pengalihan - atau setiap dari usahanya atau harta kekayaannya, -- (ii) dokumen konstitusi Pemberi Pengalihan, atau --- (iii) setiap perjanjian atau instrumen yang mengikat terhadap Pemberi Pengalihan atau setiap harta ----- kekayaannya; -----

- (g) selain dalam kaitannya dengan perolehan dari setiap persetujuan dan pengakuan apapun yang diperlukan --- dari pihak lain (*counterparty*) dalam Perjanjian- --- Perjanjian, tidak ada persetujuan, pemberian ----- wewenang, perijinan atau tindakan lainnya, dan tidak ada pemberitahuan untuk atau pengajuan kepada, ----- otoritas pemerintahan atau badan pengatur apapun --- (selain dari otoritas pendaftaran fidusia jika ----- diperlukan) atau pihak ketiga lainnya yang ----- dibutuhkan (yang belum diperoleh sebelum tanggal --- Akta ini), untuk pemberian pengalihan oleh Pemberi - Pengalihan berdasarkan Akta ini atau untuk ----- penandatanganan, penyerahan atau pelaksanaan dari -- Akta ini oleh Pemberi Pengalihan, untuk pelaksanaan- oleh Pihak Yang Dijamin dan/atau Penerima Pengalihan atas setiap hak-hak yang tersedia untuknya dalam --- Akta ini atau keabsahan atau pelaksanaan dari ----- pengalihan berdasarkan Akta ini atau untuk upaya- -- upaya hukum sehubungan dengan pengalihan berdasarkan Akta ini, kecuali jika diharuskan oleh hukum atau -- peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai- formalitas untuk penciptaan kepentingan jaminan ----- dalam dokumen ini; -----
- (h) tempat usaha utama dan kantor dimana Pemberi ----- Pengalihan menyimpan catatan-catatannya mengenai --- Perjanjian-Perjanjian (selanjutnya disebut "Catatan-

"Catatan") seluruhnya berlokasi di alamat yang yang -
ditetapkan untuk Pemberi Pengalihan dalam Pasal 10 -
Akta ini; -----

- (i) masing-masing Perjanjian-Perjanjian yang -----
ditandatangani pada atau sebelum tanggal Akta ini --
telah diberikan kewenangan, ditandatangani dan -----
diserahkan sebagaimana mestinya oleh Pemberi -----
Pengalihan dan oleh masing-masing para pihak dalam -
Perjanjian-Perjanjian, tidak diubah atau -----
dimodifikasi secara tertulis dalam setiap aspek ----
kecuali sebagaimana diuraikan di dalamnya atau dalam
Perjanjian Kredit atau diijinkan oleh Perjanjian ---
Kredit, berlaku secara penuh dan efektif dan -----
merupakan kewajiban yang sah, berlaku dan mengikat -
dari Pemberi Pengalihan dan (dengan asumsi pemberian
kewenangan, penandatanganan dan penyerahan -----
sebagaimana mestinya oleh pihak atau para pihak lain
di dalamnya, sebagaimana keadaannya) dari pihak atau
para pihak lain di dalamnya, sesuai dengan keadaan,-
dapat dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuannya, -
sesuai dengan kepailitan, insolvensi dan peraturan -
perundang-undangan lainnya yang sejenis yang -----
mempengaruhi pelaksanaan dari hak-hak para kreditur-
secara umum. Pemberi Pengalihan tidak dalam cidera -
janji berdasarkan atau sehubungan dengan setiap ----
kewajiban atau janji-janji materialnya yang dimuat -

dalam Perjanjian-Perjanjian. Sejauh pengetahuan ----- terbaik dari Pemberi Pengalihan, tidak ada pihak --- lain dalam setiap Perjanjian-Perjanjian yang berada- dalam cidera janji berdasarkan kewajiban atau janji- material yang dimuat di dalamnya; -----

- (j) Pemberi Pengalihan memiliki hak, kepemilikan dan --- kepentingan yang penuh terhadap Hak-Hak Yang ----- Dialihkan bebas dari setiap jaminan atau pembebanan- apapun lainnya (termasuk setiap kepentingan pihak -- ketiga), kecuali untuk pengalihan yang dilakukan --- berdasarkan Akta ini; -----
- (k) bahwa, jaminan yang diberikan dengan Akta ini telah- dibuat secara sah dan merupakan suatu kewajiban yang sah dan dapat dilaksanakan dari Pemberi Pengalihan - yang dapat dilaksanakan sebagai suatu kewajiban ---- kontraktual sesuai dengan ketentuan-ketentuannya; --
- (l) pengalihan dari Hak-Hak Yang Dialihkan tidak dan --- tidak akan merupakan suatu peristiwa cidera janji -- (betapapun diuraikan berdasarkan Perjanjian- ----- Perjanjian terkait); -----
- (m) tidak ada kepailitan, likuidasi, penangguhan ----- pembayaran atau proses dibawah pengawasan kurator -- (dalam bentuk apapun) yang telah dimulai atau yang - diancamkan kepada Pemberi Pengalihan; -----
- (n) tidak terdapat suatu perkara pengadilan, arbitrase - atau proses administrasi yang sedang berlangsung ---

pada saat ini atau tertunda atau mengancam juga ----- tidak terdapat surat perintah atau ketetapan dalam - bentuk apapun yang diterbitkan oleh pengadilan ----- manapun, badan arbitrase, pemerintah yang berwenang, komisi atau pejabat manapun terhadap atau yang ----- mempengaruhi Pemberi Pengalihan atau kemampuan ----- Pemberi Pengalihan untuk melaksanakan kewajiban- --- kewajibannya berdasarkan Akta ini; -----

- (o) Lampiran 1 Akta ini adalah daftar lengkap mengenai - Perjanjian-Perjanjian yang disediakan untuk akta ini yang ada saat ini dan Pemberi Pengalihan akan ----- memberikan kepada Penerima Pengalihan rincian ----- mengenai setiap Perjanjian-Perjanjian yang akan ada- segera setelah setiap Perjanjian-Perjanjian tersebut dibuat oleh Pemberi Pengalihan; -----
- (p) seluruh informasi yang diberikan sebelum Akta ini, - dalam Akta ini atau yang akan diberikan kepada ----- Penerima Pengalihan atau Pihak Yang Dijamin oleh --- atau atas nama Pemberi Pengalihan sehubungan dengan- Perjanjian-Perjanjian adalah benar dan tepat dalam - segala hal; -----
- (q) kecuali suatu pernyataan dan jaminan dinyatakan ----- untuk diberikan pada suatu tanggal khusus, setiap -- pernyataan dan jaminan di atas dianggap akan ----- diulangi oleh Pemberi Pengalihan pada setiap tanggal -----

selama Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin masih -----
menjadi terutang; dan -----
(r) ketika suatu pernyatan dan jaminan diulang, -----
pernyataan dan jaminan tersebut berlaku pada keadaan
yang ada pada waktu pengulangan. -----

----- **PASAL 6** -----

----- **JANJI-JANI PEMBERI PENGALIHAN** -----

Pemberi Pengalihan dengan ini berjanji bahwa: -----

- (a) Pemberi Pengalihan akan melakukan atau menyebabkan -
untuk dilakukan masing-masing dan setiap tindakan --
atau hal yang diminta oleh Penerima Pengalihan dari-
waktu ke waktu untuk dilakukan untuk tujuan -----
pemberlakuan secara penuh dan efektif terhadap Akta-
ini dan pelaksanaan hak-hak Penerima Pengalihan ----
berdasarkan Akta ini dan sehubungan dengan masing- -
masing dari Perjanjian-Perjanjian; -----
- (b) Pemberi Pengalihan tidak akan tanpa persetujuan -----
tertulis sebelumnya dari Penerima Pengalihan: -----
(i) menyetujui setiap variasi, modifikasi atau ---
perubahan dari hak-hak atau kepentingan- -----
kepentingannya sehubungan dengan Perjanjian- -
Perjanjian, -----
- (ii) membebaskan setiap pihak dari Perjanjian- ----
Perjanjian dari setiap kewajiban berdasarkan,-
atau mengesampingkan setiap pelanggaran dari -
kewajibannya terhadap Pemberi Pengalihan -----

sehubungan dengan Perjanjian-Perjanjian, -----

(iii) memberikan persetujuan terhadap setiap -----

tindakan atau kelalaian oleh setiap pihak -----

tersebut atau membenarkan kelalaian tersebut, -

dan/atau -----

(iv) menyelesaikan atau mengkompromikan setiap -----

tuntutan yang muncul sehubungan dengan -----

Perjanjian-Perjanjian; -----

(c) Pemberi Pengalihan tidak akan mengalihkan, -----

menggadaikan atau membebankan Hak-Hak Yang -----

Dialihkan, selain untuk kepentingan Penerima -----

Pengalihan sesuai dengan Akta ini; -----

(d) Pemberi Pengalihan tidak akan menuntut, atau -----

menyetujui tuntutan apapun, bahwa Perjanjian- -----

Perjanjian adalah tidak sah atau tidak dapat -----

dilaksanakan; -----

(e) Pemberi Pengalihan tidak akan mengijinkan atau -----

membuat, atau menyebabkan untuk diijinkan atau -----

dibuatnya, Hak-Hak Yang Dialihkan yang mana dapat --

merugikan terhadap hak-hak dari Penerima Pengalihan-

dan/atau Pihak Yang Dijamin; -----

(f) Pemberi Pengalihan akan membela setiap tindakan -----

atau proses beracara yang dapat mempengaruhi -----

kepemilikannya terhadap atau hak atau kepentingan --

Penerima Pengalihan dalam setiap Perjanjian- -----

Perjanjian; -----

- (g) Pemberi Pengalihan akan menyimpan catatan-catatan -- yang terpisah, akurat dan lengkap dari Perjanjian-Perjanjian dan menyediakan kepada Penerima ----- Pengalihan, berdasarkan permintaan, catatan-catatan tersebut dan laporan-laporan lainnya dan informasi - yang terkait dengan Perjanjian-Perjanjian ----- sebagaimana dapat diminta oleh Penerima Pengalihan - dari waktu ke waktu; -----
- (h) Pemberi Pengalihan akan mematuhi seluruh hukum, ----- peraturan perundang-undangan dan ordinansi yang ----- terkait dengan atau mempengaruhi Perjanjian-Perjanjian dan Akta ini; -----
- (i) Pemberi Pengalihan akan pada setiap waktu bekerja - sama secara penuh dengan Penerima Pengalihan (dan - personil dan perwakilan dari Penerima Pengalihan) - dalam rangka memastikan bahwa Penerima Pengalihan - dapat melaksanakan dan menjalankan secara penuh dan mendapatkan manfaat secara penuh dari seluruh hak-- hak, kepemilikan dan kepentingan yang diberikan --- dalam Akta ini kepada Penerima Pengalihan; -----
- (j) Pemberi Pengalihan tidak akan mengambil tindakan --- apapun yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian ----- terhadap Akta ini atau setiap hak yang terkandung -- di dalamnya atau yang mana dapat merugikan terhadap hak-hak dari Penerima Pengalihan dan/atau Pihak Yang Dijamin; dan -----

(k) Pemberi Pengalihan akan mematuhi dan mentaati ----- seluruh kewajiban yang dikenakan terhadapnya ----- berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ----- Perjanjian sesuai dengan syarat dan ketentuan ----- Perjanjian-Perjanjian.-----

----- PASAL 7 -----

----- KUASA PENERIMA PENGALIHAN -----

7.1. Pemberi Pengalihan dengan ini secara tidak dapat --- ditarik kembali menunjuk dan mengangkat Penerima --- Pengalihan sebagai kuasa Pemberi Pengalihan yang sah dengan hak substitusi dan kuasa penuh (atas nama --- Pemberi Pengalihan atau yang lainnya) untuk meminta, mensyaratkan, menuntut, menerima, mencampurkan dan - memberikan persetujuan dari setiap dan seluruh utang dan tuntutan atas utang yang telah jatuh tempo dan - akan jatuh tempo dan semua tuntutan lainnya ----- berdasarkan atau yang timbul dari setiap Perjanjian- Perjanjian, untuk memberikan pemberitahuan atas ---- pemindahan dan/atau pengalihan ini kepada, dan ----- memperoleh pengakuan dan persetujuan atas ----- pemberitahuan tersebut dari, setiap orang ----- berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian- ----- Perjanjian, untuk meng-endors cek atau instrumen --- lainnya atau untuk menerima perintah dalam kaitannya dengan hal tersebut dan untuk mengajukan setiap ---- tuntutan atau melaksanakan setiap proses beracara --

dimana Penerima Pengalihan dapat hadir sebagaimana -
sepertinya diperlukan dan untuk mengadakan suatu ---
proses beracara dimana Penerima Pengalihan dapat ---
hadir sebagaimana diperlukan atau dikehendaki, dan -
untuk mengambil setiap dan seluruh tindakan untuk --
memberlakukan pengalihan berdasarkan Akta ini dan --
melaksanakan/mengeksekusi jaminan yang dimaksud ----
dalam Akta ini. -----

7.2. Pemberi Pengalihan dengan ini memberikan kepada ----
Penerima Pengalihan hak untuk mendelegasikan kepada-
setiap pihak atau beberapa pihak atau badan yang ---
keanggotaannya berubah-ubah yang ditunjuk oleh -----
Penerima Pengalihan untuk melaksanakan semua kuasa -
yang dimiliki oleh Penerima Pengalihan berdasarkan -
Akta ini dalam kaitannya dengan Perjanjian- -----
Perjanjian atau setiap bagian dari Perjanjian- -----
Perjanjian tersebut dan setiap pendeklegasian -----
tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan --
dan syarat (termasuk kewenangan untuk mensub -----
delegasikan) dan tunduk pada peraturan-peraturan ---
yang dapat dianggap tepat oleh Penerima Pengalihan.-

7.3. Pemberi Pengalihan dengan ini menyatakan bahwa ----
Pemberi Pengalihan bertanggung jawab secara penuh --
untuk pelaksanaan semua dan masing-masing tugas dan-
kewajiban dari Pemberi Pengalihan kepada Penerima --
Pengalihan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan ----

menyetujui untuk mengesahkan dan menegaskan semua -- tindakan yang dilakukan oleh Penerima Pengalihan --- atau perwakilannya yang ditunjuk secara sah atau --- pengantinya saat bertindak atau bermaksud untuk --- bertindak sebagai penerima kuasa dari Pemberi ----- Pengalihan berdasarkan Akta ini. -----

7.4. Apabila diminta oleh Penerima Pengalihan, Pemberi -- Pengalihan menandatangani surat kuasa secara ----- terpisah, penunjukan, dan pemberian kewenangan dan - setiap dokumen lainnya untuk memberlakukan surat --- kuasa, penunjukan dan/atau pemberian kewenangan yang diberikan kepada Penerima Pengalihan berdasarkan --- Pasal 7. -----

7.5. Kuasa dan semua kuasa yang diberikan di dalam Akta - ini tidak dapat ditarik kembali, merupakan suatu --- kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan ---- dari Dokumen-Dokumen Yang Dijamin dan Akta ini yang- tidak akan pernah dibuat tanpa kuasa tersebut dan -- tidak akan berakhir karena alasan yang disebutkan -- dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 dari Kitab Undang-- Undang Hukum Perdata atau karena alasan lainnya, --- kecuali apabila Kewajiban-Kewajiban yang Dijamin --- telah dibayarkan lebih awal atau dibayarkan kembali- sepenuhnya secara tidak dapat ditarik kembali. -----

PASAL 8 -----

KEPASTIAN LEBIH LANJUT -----

Selain janji-janji dalam ayat (a) Pasal 6 di atas, -----
Pemberi Pengalihan setuju bahwa setiap saat dan dari -----
waktu ke waktu berdasarkan permintaan tertulis dari -----
Penerima Pengalihan, Pemberi Pengalihan akan, dengan -----
biaya sendiri, secara tepat dan sebagaimana mestinya -----
menandatangani dan menyerahkan kepada Penerima Pengalihan
setiap dan semua instrumen dan dokumen lanjutan yang -----
dianggap perlu dan di inginkan oleh Penerima Pengalihan -
dalam memperoleh manfaat penuh dari Akta ini dan dari ---
hak-hak dan kuasa yang terdapat dalam Akta ini yang -----
diberikan kepadanya. -----

----- PASAL 9 -----

----- ONGKOS-ONGKOS -----

Pemberi Pengalihan harus, membayar semua ongkos dan -----
pengeluaran-pengeluaran terkait dengan persiapan, -----
penandatanganan, dan pelaksanaan Akta ini, termasuk -----
tanpa terbatas pada, setiap jenis layanan jasa hukum dan-
biaya biaya profesional lainnya, pengeluaran-pengeluaran-
yang terkait dengan setiap pembayaran atau pelunasan dari
Perjanjian-Perjanjian dan perlindungan hak atau -----
kepentingan dari Pemberi Pengalihan dan/atau Penerima ---
Pengalihan sehubungan dengan Perjanjian-Perjanjian. -----
-Apabila Pemberi Pengalihan tidak melakukan pembayaran --
tersebut, maka Penerima Pengalihan dapat (namun tidak ---
diharuskan untuk) melakukan pembayaran dari ongkos- -----
ongkos atau pengeluaran-pengeluaran tersebut dan Pemberi-

Pengalihan harus segera memberi penggantian kepada -----
Penerima Pengalihan atas jumlah tersebut dan apabila -----
jumlah tersebut tidak digantikan, maka jumlah-jumlah -----
tersebut akan ditambahkan ke dan terhitung sebagai -----
Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin. -----

Penerima Pengalihan akan diberikan ganti rugi dan tidak -
bertanggung jawab dari segala kewajiban, kerugian, -----
kerusakan, ongkos dan biaya (termasuk biaya jasa -----
profesional yang dibayar secara penuh) yang ditimbulkan -
oleh Penerima Pengalihan sehubungan dengan hal lain -----
apapun yang timbul atau sehubungan dengan kedudukannya --
sebagai Penerima Pengalihan, dan seluruh jasa, nilai ----
tambah dan bea lain atau kewajiban pajak yang wajib -----
dibayar atas ongkos-ongkos tersebut dan biaya-biaya yang-
ditimbulkan oleh Penerima Pengalihan sehubungan dengan --
pelaksanaan, atau perlindungan dari setiap hak menurut --
Akta ini. -----

----- **PASAL 10** -----

----- **PEMBERITAHUAN** -----

Seluruh pemberitahuan yang diperlukan sehubungan dengan -
Akta ini harus dianggap telah dibuat atau diberikan oleh-
satu pihak kepada pihak lainnya apabila pemberitahuan ---
tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh -
orang yang berwenang dari pihak tersebut dan disampaikan-
dengan pos tercatat yang telah dibayarkan terlebih dahulu
atau dengan faksimili yang diikuti dengan pengiriman pos-

tercatat yang telah dibayarkan terlebih dahulu ke alamat-
tertuju atau alamat-alamat lain sebagaimana diberitahukan
oleh satu pihak kepada pihak lain sesuai dengan Pasal ---
ini: -----

Pemberi Pengalihan : PT Etam Bersama Lestari -----

Alamat : The East Tower Suite 23 Jalan -----
Lingkar Mega Kuningan, -----
Kaveling E3.2 nomor 1, -----
Jakarta 12950, Indonesia -----

Faksimile : 021- 5794 4745 -----

Untuk Perhatian : Tuan Haji Suhdin, Sarjana Hukum. --

Penerima Pengalihan : PT BANK DBS INDONESIA -----

Alamat : Plaza Permata Lantai 9, Jalan MH --
Thamrin Kaveling 57, Jakarta 10350,
Indonesia -----

Faksimili : 021- 3903225 -----

Untuk Perhatian : Nyonya Endang Triningsih, dan -----
Nyonya Annita Sari Thamrin -----

----- **PASAL 11 -----**

----- **PEMISAHAN -----**

Apabila satu atau lebih ketentuan-ketentuan di dalam Akta
ini tidak dapat berlaku, tidak sah atau tidak dapat -----
dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan peraturan, -----
perundangan atau hukum yang berlaku, maka keberlakuan, --
keabsahan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan lainnya ---
dari Akta ini tidak akan dengan cara apapun terpengaruh -

atau terganggu; dan ketentuan yang tidak dapat berlaku -- atau tidak dapat dilaksanakan tersebut harus diganti ---- dengan ketentuan yang, dapat diberlakukan dan ----- dilaksanakan, paling mendekati maksud Para Pihak yang --- menjadi dasar ketentuan yang tidak dapat berlaku atau --- tidak dapat dilaksanakan tersebut. -----

----- PASAL 12 -----

----- PENGALIHAN -----

Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Akta ini, -- Akta ini dan seluruh ketentuan dan syarat-syarat yang ada di dalam Akta ini akan mengikat terhadap dan menimbulkan- manfaat kepada Para Pihak dan wakil-wakil, pengganti- --- pengganti dan penerima pengalihan mereka masing-masing -- yang sah (jika ada). Penerima Pengalihan, pemberi ----- pengalihan berkewajiban untuk memberitahukan penerima --- pengalihan terhadap pengalihan dan transfer. Dapat ----- mengalihkan dan memindahkan seluruh atau sebagian hak- -- haknya, atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Akta ini kepada suatu pihak atau beberapa pihak manapun tanpa ---- persetujuan apapun dari Pemberi Pengalihan namun Penerima Pengalihan berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan- kepada Pemberi Pengalihan sebelum melakukan pengalihan -- dan transfer tersebut. Setiap penerima pengalihan atau -- pemindahan tersebut akan menjadi dan harus diberlakukan - sebagai suatu pihak dalam Akta ini untuk seluruh maksud - dari Akta ini dan berhak atas manfaat penuh dari Akta ini

dengan perlakuan yang sama seolah-olah ia adalah pihak -- yang awal berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban----- kewajiban yang dialihkan atau dipindahkan kepadanya. ----- Pemberi Pengalihan tidak boleh memindahkan, mengalihkan, - atau dengan cara lain melepaskan setiap dari hak-hak atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Akta ini tanpa ----- persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima ----- Pengalihan. -----

----- **PASAL 13** -----

----- **PERUBAHAN** -----

Akta ini hanya dapat diubah dengan dibuatnya suatu ----- dokumen tertulis yang ditandatangani oleh seluruh Para -- Pihak dalam Akta ini. -----

----- **PASAL 14** -----

----- **BAHASA** -----

14.1 Untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 --- (dua ribu sembilan) mengenai Bendera, Bahasa dan --- Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Akta ini telah dibuat di dalam versi Bahasa Indonesia. Versi Bahasa Inggris dari Akta ini telah dipersiapkan dan ----- dilampirkan dalam Lampiran 3 dari Akta ini. Kedua -- versi Akta yaitu versi Bahasa Inggris dan Bahasa --- Indonesia adalah sah, namun dalam hal terjadi ----- ketidaksesuaian di antara versi Bahasa Inggris dan - Bahasa Indonesia maka versi Bahasa Indonesia dari -- Akta ini yang akan berlaku. -----

14.2 Seluruh pemberitahuan atau komunikasi berdasarkan --
atau sehubungan dengan Akta ini dilakukan dalam ----
Bahasa Inggris atau, apabila diberikan oleh Pemberi-
Pengalihan dengan bahasa lain, disertai dengan ----
terjemahannya dalam bahasa Inggris yang disahkan ---
oleh Pemberi Pengalihan sebagai terjemahan yang ----
benar dan akurat. Apabila terdapat ketidaksesuaian -
antara versi Bahasa Inggris dengan versi bahasa ----
lainnya, maka dalam hal yang demikian yang berlaku -
adalah versi Bahasa Inggris. -----

----- PASAL 15 -----

----- PELEPASAN HAK -----

Pemberi Pengalihan setuju dan mengakui bahwa kegagalan --
atau penundaan oleh Penerima Pengalihan atau delegasinya-
berdasarkan Pasal 7 di atas dalam pelaksanaan setiap hak,
kekuasaan atau keistimewaan khusus yang diberikan kepada-
Penerima Pengalihan berdasarkan Akta ini tidak akan ----
ditafsirkan sebagai suatu pelepasan atau pengesampingan -
hak-hak, kekuasaan-kekuasaan, atau keistimewaan- -----
keistimewaan khusus tersebut dan pelaksanaan atas seluruh
atau sebagian daripadanya tidak menghalangi pelaksanaan -
selanjutnya dari hak-hak, kekuasaan-kekuasaan dan -----
keistimewaan-keistimewaan khusus tersebut. Seluruh hak, -
upaya dan keistimewaan yang ditetapkan dalam Akta ini, --
baik yang ditimbulkan oleh hukum atau sebab lainnya harus
disatukan menurut sifat dasarnya dan pelaksanaannya tidak

boleh membatasi pelaksanaan setiap hak-hak, upaya-upaya dan keistimewaan-keistimewaan lainnya yang diberikan kepada Pihak manapun.

PASAL 16

PENGAKHIRAN

16.1 Para pihak dari Akta ini sepakat bahwa Pasal 1266 ayat (2) dan (3) dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini dikesampingkan sepanjang yang mensyaratkan bahwa suatu perintah pengadilan harus dimintakan sehubungan dengan pengakhiran Akta ini.

16.2 Akta ini akan tetap berlaku dan mengikat secara penuh sampai seluruh Kewajiban-Kewajiban yang Dijamin berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin telah dilunasi secara penuh secara tidak dapat ditarik kembali, dan tidak ada pihak dari Dokumen-Dokumen Yang Dijamin yang masih mempunyai kewajiban yang nyata atau kontinjen lebih lanjut dalam hubungannya dengan Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin dan Penerima Pengalihan telah mendapat pemberitahuan mengenai hal ini dari Pihak Yang Dijamin.

PASAL 17

HUKUM YANG BERLAKU, YURISDIKSI HUKUM DAN

PENGESAMPINGAN KEKEBALAN HUKUM

17.1 Akta ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia. Untuk pelaksanaan Akta ini dan

seluruh akibatnya, Para Pihak dengan ini memilih ---
domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera -----
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. -----

17.2 Tanpa membatasi ketentuan yang terlebih dahulu, ----
Pemberi Pengalihan selanjutnya setuju bahwa Penerima
Pengalihan berdasarkan pilihannya dapat memilih ----
untuk mengajukan setiap perselisihan yang mungkin --
timbul sehubungan dengan Akta ini kepada setiap ----
Pengadilan Negeri di Jakarta atau kepada Pengadilan-
Negeri di mana Akta Pendirian Pemberi Pengalihan ---
didaftarkan atau kepada Pengadilan manapun di -----
Indonesia atau di negara manapun lainnya yang -----
memiliki yurisdiksi terhadap harta kekayaan Pemberi-
Pengalihan. -----

17.3 Pemberi Pengalihan secara tidak dapat ditarik -----
kembali mengesampingkan kekebalan yang dapat -----
merupakan hak atau dapat menjadi hak dari Pemberi --
Pengalihan atau harta kekayaannya setiap saat, baik-
digolongkan sebagai kekebalan atas kedaulatan atau -
lainnya, dari setiap perjumpaan utang atau tindakan-
hukum dimana saja, termasuk kekebalan dari panggilan
pengadilan, kekebalan dari kewenangan pengadilan ---
atau lembaga peradilan apapun, dan kekebalan atas --
setiap harta kekayaannya dari penyitaan sebelum ----
adanya keputusan atau dari pelaksanaan suatu -----
keputusan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona IIS MAY, Sarjana Hukum, Warga Negara Indonesia, -
lahir di Bekasi, pada tanggal delapan Mei seribu sembilan ratus delapan puluh enam (8-5-1986), pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pos Pengumben Dalam nomor 38, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -- nomor 09.5205.480586.5527. -----

2. Tuan HARTONO, Warga Negara Indonesia, lahir di Cilacap, pada tanggal satu Agustus seribu sembilan ratus enam puluh (1-8-1960), pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ungaran nomor 10, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5302.010860.0243; ----- sebagai saksi-saksi. -----

-Saya, Notaris, tidak membacakan isi akta ini kepada para penghadap karena para penghadap telah membaca sendiri dan telah mengetahui dan memahami isi akta ini. -

ANNEXURE 1
List of Contracts



This Annexure 1 has been compiled in conjunction with and forms an integral part of the Deed of Assignment of Contracts for Security Purposes (the "Assignment") dated 13 September 2011 by and between PT Etam Bersama Lestari (the "Assignor"), as assignor, and PT Bank DBS Indonesia (the "Assignee"), as assignee, and the terms used in this Annexure 1 shall have the same meaning as those defined therein.

Below is a list of the Contracts which are in existence as at the date hereof as provided in the Assignment:

1. the Credit Agreement dated 31 December 2009, made between the Assignor and PT Triputra Agro Persada;
2. the Credit Agreement dated 31 December 2009, made between the Assignor and PT Dwiwira Lestari Jaya;
3. the Credit Agreement dated 31 December 2009, made between the Assignor and PT Muaratoyu Subur Lestari;
4. the Credit Agreement dated 31 December 2010, made between the Assignor and PT Agro Alam Persada;
5. the Cooperation Agreement for Processing Palm Into Crude Palm Oil (CPO) and Palm Kernel (PK) dated 1 March 2011, made between the Assignor and PT Farinda Bersaudara; and
6. the Contract for Processing Fresh Fruit Branches (FFB) and Sales Purchase of Crude Palm Oil (CPO) and Palm Kernel (PK) No. BPM/PMM/08/10/07-Toll Sales/PMM/Toll-Sales/2010 dated 28 July 2010, as amended by the Addendum No 01/2011 of the Contract for Processing Fresh Fruit Branches (FFB) and sales Purchase of Crude Palm Oil (CPO) and Palm Kemels (PK) dated 2 May 2011, all made between the Assignor and PT Prima Mitrajaya Mandiri.

The Assignor hereby warrants and represents to the Assignee that the description and list of the Contracts above are accurate and complete as at the date hereof.

Date: 13 September 2011


The Assignor,
PT Etam Bersama Lestari

TEMPAT
74844AAFB24809680

Name : Endang Priningsih
Title : VP, Banks Services

The Assignee,
PT Bank DBS Indonesia


Name : Endang Priningsih
Title : VP, Banks Services


Amnon San Thamrin
M.P., Securities Division

Lampiran 1
Daftar Perjanjian-Perjanjian



Lampiran 1 ini telah disusun sehubungan dengan dan merupakan kesatuan dari Akta Pengalihan Perjanjian untuk Tujuan Penjaminan ("Pengalihan") tertanggal 13 September 2011 oleh dan antara PT Etam Bersama Lestari ("Pemberi Pengalihan"), sebagai pemberi pengalihan, dan PT Bank DBS Indonesia ("Penerima Pengalihan"), sebagai penerima pengalihan, dan ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam Lampiran 1 ini memiliki arti yang sama dengan yang didefinisikan di dalam Pengalihan tersebut.

Dibawah ini merupakan daftar Perjanjian-Perjanjian yang masih berlaku sampai dengan tanggal dibuatnya Lampiran 1 ini sebagaimana dimaksud dalam Pengalihan:

1. Perjanjian Pinjaman tertanggal 31 Desember 2009, dibuat antara Pemberi Pengalihan dan PT Triputra Agro Persada;
2. Perjanjian Pinjaman tertanggal 31 Desember 2009, dibuat antara Pemberi Pengalihan dan PT Dwiwira Lestari Jaya;
3. Perjanjian Pinjaman tertanggal 31 Desember 2009, dibuat antara Pemberi Pengalihan dan PT Muaratoyu Subur Lestari;
4. Perjanjian Pinjaman tertanggal 31 Desember 2010, dibuat antara Pemberi Pengalihan dan PT Agro Alam Persada;
5. Perjanjian Kerjasama Pengolahan Kelapa Sawit Menjadi Crude Palm Oil (CPO) dan Inti Sawit (Palm Kernel/PK) tertanggal 1 Maret 2011, dibuat antara Pemberi Pengalihan dan PT Farinda Bersaudara; dan
6. Perjanjian Titip Olah Tandan Buah Segar Sawit (TBS) dan Jual Beli Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) No. BPM/PMM/08/10/07-Toll Sales/PMM/Toll-Sales/2010 tertanggal 28 Juli 2010, sebagaimana diubah dengan Addendum No 01/2011 Perjanjian Titip Olah Tandan Buah Segar Sawit (TBS) dan Jual Beli Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) tanggal 2 Mei 2011, yang kesemuanya dibuat antara Pemberi Pengalihan dan PT Prima Mitrajaya Mandiri.

Pemberi Pengalihan dengan ini menjamin dan menyatakan kepada Penerima Pengalihan bahwa uraian dan daftar dari Perjanjian-Perjanjian di atas adalah akurat dan lengkap sebagaimana pada tanggal dibuatnya Lampiran 1 ini.

Tanggal: 13 September 2011

Pemberi Pengalihan,
PT Etam Bersama Lestari

(Matau Rp. 6,000)

Nama :
Jabatan :

Penerima Pengalihan,
PT Bank DBS Indonesia

Nama :
Jabatan :

-Selanjutnya akta ini di paraf setiap halaman dan -----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya,
Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan enam perubahan yaitu karena dua ---
tambahan dan empat coretan dengan gantian. -----

---Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

---Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

